



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PENGUMUMAN

Nomor: 31/PP.00/05/2020

Tentang HASIL PENILAIAN TAHAP I PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN FAKULTAS HUKUM PERGURUAN TINGGI SE-INDONESIA TAHUN 2020

Berdasarkan data penerimaan proposal penelitian kompetitif kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2020 sampai dengan batas waktu yang ditentukan telah diterima sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah proposal penelitian sebagaimana tercantum pada **Lampiran I**.

Terhadap proposal tersebut telah dilakukan *review* oleh *Tim Reviewer* dan terpilih 6 (enam) proposal yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian tahap II yakni proposal peringkat 1 s/d 6.

Penilaian tahap II atas 6 (enam) proposal tersebut untuk menentukan 1 (satu) proposal terbaik untuk dikerjasamakan dengan Mahkamah Konstitusi (semula 3 proposal terbaik sesuai pengumuman dan pedoman penelitian kompetitif, namun dikarenakan adanya re-alokasi anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 maka panitia hanya akan mengambil satu proposal terbaik). Hal-hal yang perlu diketahui antara lain:

1. Penilaian tahap II dilakukan dengan cara presentasi proposal penelitian oleh masing-masing Tim Peneliti pada hari **Rabu tanggal 13 Mei 2020** melalui aplikasi *video meeting CloudX* sebagaimana jadwal yang telah ditentukan pada **Lampiran II**.
2. Durasi presentasi proposal penelitian masing-masing Tim Peneliti paling lama 40 menit yang meliputi pemaparan 10 menit dan tanya jawab 30 menit.
3. Semua tim yang mengikuti penilaian tahap II wajib menyampaikan bahan presentasi dalam bentuk power point yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Kapuslitka) paling lambat **hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 10.00 WIB** melalui email puslitka@mkri.id cc: puslitka_mk@yahoo.com

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan keputusan Tim Reviewer Proposal Penelitian Kompetitif bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 07 Mei 2020
a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,

Kurniasih Panti Rahayu



Digital Signature
mk-660208952200505015446

Lampiran I
Pengumuman Nomor 31/PP.00/05/2020

DAFTAR PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF TAHUN 2020

| Peringkat | Judul Proposal Penelitian |
|-----------|--|
| 1 | Menakar Penguatan Sistem Presidensiil Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi : <i>Ius Constituendum</i> |
| 2 | Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji |
| 3 | Ragam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 tentang Kedudukan Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Se-Jawa Timur |
| 4 | <i>Constitutional Disobedience</i> Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dipatuhinya Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Adressat Putusan Periode 2013-2018) |
| 5 | <i>Ius Constitutum</i> Dan <i>Constituendum</i> : Rekonstruksi Model Eksekusi Jaminan Fidusia di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang Berkepastian Hukum |
| 6 | Implementasi Dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUUXVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi di Perusahaan Pembiayaan, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Karesidenan Pekalongan) |
| 7 | Peran Responsif Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Hak Syarat Calon Kepala Daerah Berstatus Mantan Narapidana Sebagai Bentuk Pencegahan Korupsi Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Pilkada Berintegritas (Sudi Putusan MK RI Nomor 56/PUU-XVII/2019) |
| 8 | Perbandingan Formulasi <i>Judicial Activism</i> Dan <i>Judicial Restraint</i> di Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan Bersyarat dan Putusan <i>Open Legal Policy</i> Mahkamah Konstitusi terkait Pemilihan Umum Tahun 2004-2019) |
| 9 | Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 Berkaitan Dengan Ketentuan Kesepakatan Wanprestasi (Studi di Notaris Kota Malang) |
| 10 | Analisis Tingkat Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Di Provinsi Aceh |
| 11 | Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kekuatan Eksekutorial Pada Jaminan Fidusia |
| 12 | Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Dan Pelindung Otonomi Daerah Untuk Mencegah Pemerintahan Sentralistik |
| 13 | Formulasi Pengakuan Hukum Daerah Terhadap Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya Dan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh) |
| 14 | Legitimasi Dan Formulasi Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (<i>Open Legal Policy</i>) Dalam Putusan Perkara <i>Judicial Review</i> Di Mahkamah Konstitusi |



| Peringkat | Judul Proposal Penelitian |
|-----------|--|
| 15 | Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana |
| 16 | Kerangka Konstitusional Dan Kontrol Norma Terhadap Undang-Undang Dalam Bentuk Omnibus |
| 17 | Urgensi Pemberian Legal Standing Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi |
| 18 | Problem Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Yang Tidak Diubah Dan Tidak Dibentuk Oleh Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia |
| 19 | Re-Formulasi Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi |
| 20 | Ideology Mapping Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Dari Kekuasaan Pemerintahan Dan Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945 |
| 21 | Implikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Dalam Pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Di Kepulauan Bangka Belitung |
| 22 | Pembatasan Ham Dengan Alasan <i>Public Health Emergency</i> Dalam HAM Internasional Dan Konstitusi Di Indonesia |
| 23 | Konstruksi Teoretis Penguatan Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi |
| 24 | Perlindungan Konstitusional Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Di Sulawesi Selatan |
| 25 | Menjaga Kedaulatan Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Melalui Proses <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi (Mencari Model Ideal Pengelolaan Migas Nasional dalam Menyongsong Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) |
| 26 | Pengakuan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2020 Pada Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945 |
| 27 | Dampak Pemilu Serentak Bagi Sistem Presidensial Indonesia |
| 28 | Demokrasi Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 128/PUU-XII/2015 Dalam Pengisian Jabatan Kepala Desa Di Nusa Tenggara Barat) |
| 29 | Implikasi Dan Implementasi Putusan MK Nomor 128/PUU- XIII/2015 Terhadap Pemilihan Kepala Desa Di Aceh Bagian Timur |
| 30 | Pergeseran Mahkamah Konstitusi Dari <i>Judicial Restraints</i> Ke <i>Judicial Activism</i> Dalam Pengujian <i>Open Legal Policy</i> (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 DAN 22/PUU-XV/2017) |
| 31 | Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Di Bidang Kehutanan Terhadap Pengakuan Hutan Adat Dalam Rangka Mengakhiri Konflik Tenurial Kawasan Hutan Di Indonesia |
| 32 | Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum: Studi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi |
| 33 | Pemaknaan “Tindak Pidana Berat Lainnya” Sebagai Alasan Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Pasal 7A UUD 1945 |



| Peringkat | Judul Proposal Penelitian |
|-----------|--|
| 34 | Pola Transformasi Putusan Mahkamah Kontitusi Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Atas Implementasi Putusan Mahkamah Kontitusi Dalam Bentuk Teks Pasal Peraturan Perundang-Undangan) |
| 35 | Konsep Penegakan Kode Etik Hakim Untuk Mewujudkan Self Restraint Hakim Konstitusi |
| 36 | Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Tambang Timah Di Kepulauan Bangka Belitung |
| 37 | Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menjamin Konstitusionalitas UU Ratifikasi Dan Demokrasi Deliberatif Dalam Pembentukan Undangundang Ratifikasi Di Indonesia (Studi Atas Pengujian Undang-Undang Ratifikasi di MK Pasca Putusan MK 33/PUU-IX/2011) |
| 38 | Urgensi Dan Implementasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara R.I. 1945 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Perwujudan Akses Untuk Keadilan |
| 39 | Menakar Nilai Keadilan Putusan – Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah |
| 40 | Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Tradisional Melalui <i>Affirmative Action</i> (Studi Kasus Masyarakat Tradisional Suku Bajo di Sulawesi Tenggara) |
| 41 | Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Atas Pengetahuan Tradisional Dan Sumber Daya Genetik Dihadapkan Pada Rezim Hak Kekayaan Intelektual |
| 42 | Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Hukum Acara Pidana Perspektif Asas Kepastian Hukum |
| 43 | Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Terhadap Sumber Daya Air: Studi Penerapan Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air Berdsarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Di Sumatera Barat |
| 44 | Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PPUXI/2013 Tentang Perkara Permohonan Pengujian Undangundang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Terhadap Kebijakan Hukum Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan |
| 45 | Analisis Yuridis Rumusan Klausula Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Dalam Prespektif Status Kewarganegaraan Wni Eks <i>The Islamic State Of Iraq</i> (ISIS) |
| 46 | Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilu Serentak Di Indonesia Pada Tahun 2019 |
| 47 | Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui <i>Judicial Preview</i> |
| 48 | Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kekuatan Eksekutorial Putusan Judicial Review Sebagai Upaya Aktualisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 25/PUUVIII/2010 Tentang Kriteria Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |



| Peringkat | Judul Proposal Penelitian |
|-----------|---|
| 49 | Analisis Putusan <i>Open Legal Policy</i> Dalam Ketentuan Tindak Pidana Zina (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016) |
| 50 | Re-Interpretasi Pembatasan Dinasti Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi <i>Socio-Legal</i> |
| 51 | Progresifitas Pemberian Amnesti Di Indonesia (Studi Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun) |
| 52 | Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif |
| 53 | Dekonstruksi Konsep Ultra petita Dalam Pegujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar (studi Tentang Upaya Menjaga Hak-Hak Konstitusional Warga Negara) |
| 54 | Pancasila Sebagai Batu Uji Putusan Mahkamah Konstitusi |
| 55 | Kewenangan Eksekutorial Sebagai Jaminan Terlaksananya Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat (Telaah Terhadap Model Lembaga Eksekutor Putusan Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara) |
| 56 | Konsistensi Penggunaan Nilai Agama Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materi (<i>Judicial Review</i>) Perkara Perkawinan dan Perzinahan |
| 57 | Konstitusionalisasi Partai Politik |
| 58 | Rekonseptualisasi Kewenangan <i>Judicial Review</i> Peraturan Perundang-Undangan Secara Satu Atap Di Indonesia: Kajian Dan Solusi |
| 59 | Menguji Ruu <i>Omnibus Law</i> Tentang Cipta Lapangan Kerja Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi |
| 60 | Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: <i>Ius Constitutum</i> Atau <i>Ius Constituendum</i> ? (Studi Kasus Terhadap Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) |
| 61 | Implikasi Tidak Ada Batas Periode Masa Jabatan Legislatif Terhadap Keadilan Perlakuan Yang Sama Di Depan Hukum, Dalam Pemerintahan Dan Kualitas Dpr Pusat Dan DPRD Aceh |
| 62 | Rekontruksi Objek dan Batu Uji Pengujian Peraturan PerundangUndangan Oleh Mahkamah Konstitusi |
| 63 | Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Pada Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Dalam Sistem Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Menurut UUD 1945 |
| 64 | Reformulasi Undang-Undang Mahkamah Konsitusi Untuk Mewujudkan <i>Judicial Activism</i> Yang Berorientasi Pada HAM |
| 65 | Problematic Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada |



| Peringkat | Judul Proposal Penelitian |
|-----------|---|
| 66 | Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019 Dalam Proses Pilkada 2020 Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Demokrasi, Penegakan Hak Asasi Manusia, Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia |
| 67 | Penegakan Hukum Yang Berkepastian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi |
| 68 | Menggagas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Fatwa Untuk Mewujudkan Kejelasan Dan Kepastian Hukum Bagi Penyelenggara Negara Dan Pencari Keadilan |
| 69 | Problem Dan Tantangan Mewujudkan Pemiluakada Yang Jujur, Adil, Demokratis Dan Konstitusional Di Indonesia |
| 70 | Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Aceh (Studi terhadap UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan QANUN Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat) |
| 71 | Perluasan Fungsi <i>Check And Balances</i> Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia |
| 72 | Fungsi Check And Balances Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia |
| 73 | Penerapan Metode Uji Materil Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi |
| 74 | Pengakuan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Proses Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan MK Nomor: 100/PUU-XIII/2015 |
| 75 | Urgensi Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi |

Lampiran II

Pengumuman Nomor 31/PP.00/05/2020



PROPOSAL YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI TAHAP II

| NO | JUDUL PROPOSAL PENELITIAN | JADWAL PRESENTASI |
|----|---|--|
| 1 | Menakar Penguatan Sistem Presidensiil Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi : <i>Ius Constituendum</i> | Rabu, 13 Mei 2020 Pukul 09.00 – 09.40 WIB |
| 2 | Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi Dan Batu Uji | Rabu, 13 Mei 2020 Pukul 09.40 – 10.20 WIB |
| 3 | Ragam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama Se-Jawa Timur | Rabu, 13 Mei 2020 Pukul 10.20 – 11.00 WIB |
| 4 | <i>Constitutional Disobedience</i> Terhadap Putusan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dipatuhinya Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Adressat Putusan Periode 2013-2018) | Rabu, 13 Mei 2020 Pukul 11.00 – 11.40 WIB |
| 5 | <i>Ius Constitutum</i> dan <i>Constituendum</i> : Rekonstruksi Model Eksekusi Jaminan Fidusia Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang Berkepastian Hukum | Rabu, 13 Mei 2020 Pukul 11.40 – 12.20 WIB |
| 6 | Implementasi Dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUUXVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi di Perusahaan Pembiayaan, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Karesidenan Pekalongan) | Rabu, 13 Mei 2020 Pukul 12.20 – 13.00 WIB |

Catatan:

link akses cloudX akan di berikan kepada masing-masing tim peneliti 2 hari sebelum presentasi melalui email dan WA

